



## BUPATI BOJONEGORO

Bojonegoro, 22 Januari 2015



Nomor : 900 / 222 / 218.412 / 2015  
Sifat : Segera  
Lampiran : --  
Hal : Upaya Percepatan Pelaksanaan  
APBD Tahun Anggaran 2015

Kepada  
Yth. Sdr. 1. Kepala SKPD di lingkungan  
Pemkab. Bojonegoro  
2. Kepala Bagian di lingkungan  
Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro  
di  
**BOJONEGORO**

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam APBD Tahun 2015 di Kabupaten Bojonegoro, maka bersama ini diminta perhatiannya terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan di SKPD berpedoman pada Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana surat Bupati Tanggal 7 Januari 2015 Nomor 050/22/412.16/2015 Hal Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015.
2. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan anggaran kas SKPD sehingga tidak terjadi penumpukkan penyerapan pada akhir tahun.
3. Segera melaksanakan pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya melalui pengadaan langsung atau nilai pekerjaan kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
4. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengajuan penyerapan anggaran maka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa diharapkan telah selesai pada tanggal 15 Desember 2015.
5. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
6. Batas-batas pengajuan SPM di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
  1. Pengajuan SPM-GU dan SPM-TU paling lambat tanggal 5 Desember 2015;
  2. Pengajuan SPM-LS setelah tanggal 11 Desember 2015 harus telah dipenuhi kewajiban perpajakannya;
  3. Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 23 Desember 2015;
  4. Pengajuan SPM-GU dan SPM-TU NIHIL paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
BUPATI BOJONEGORO  
  
H. SUYOTO